



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1280/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI PUJI WAHYUDI**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/21 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ceweng Desa Ceweng Rt.001, Rw.001
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022, Nomor 1280/PID/2022/PT SBY serta berkas

Halaman 1 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanggal 2 November 2022, Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jbg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal, 22 September 2022, Nomor Register Perkara: PDM-434/Sidoa/M.5.25/Eoh.2/IX/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bongso Desa Gogol Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2015 Terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Seng Fong mendatangi saksi Rio Febrian Lestiyanto, dimana Terdakwa pada saat itu menawarkan kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto untuk melakukan kerja sama peminjaman uang yaitu Terdakwa meminjamkan uang kepada karyawan PT. Seng Fong sedangkan asal uang atau yang menjadi pemodal adalah saksi Rio Febrian Lestiyanto dimana nantinya saksi Rio Febrian Lestiyanto akan mendapatkan keuntungan bagi hasil berupa persenan dari kegiatan peminjaman uang tersebut dan besarnya disepakati antara Terdakwa dan saksi Rio Febrian Lestiyanto yaitu sebesar 5 % s/d 7,5 %;
- Atas penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Rio Febrian Lestiyanto menyetujuinya dan sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai menyerahkan sejumlah kepada terdakwa yang besarnya bervariasi mulai dari Rp.10.000.000,- s/d Rp.142.000.000,-. Adapun cara saksi Rio Febrian

Halaman 2 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Lestiyanto menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang dilakukan penyerahan uang tunai secara langsung dari saksi Rio Febrian Lestiyanto kepada terdakwa ada juga yang saksi Rio Febrian Lestiyanto transfer dari Nomer rekening 1130063470 atas nama SRI LESTARI (Ibu Kandung saksi) ke Nomor rekening terdakwa 130954908. Dan secara keseluruhan jumlah uang yang telah saksi Rio Febrian Lestiyanto serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.1.000.000.000,-;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah mulai menerima sejumlah uang dari saksi Rio Febrian Lestiyanto maka Terdakwa pun mulai meminjamkan uang tersebut kepada karyawan PT. Seng Fong dengan besaran nominal antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.3.500.000,- dan sesuai janjinya Terdakwa pun juga rutin memberikan keuntungan atau jasa kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto dan total Terdakwa telah menyerahkan keuntungan atau jasa kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto kurang lebih sebesar Rp.815.200.000,-;
- Kemudian sekitar bulan Juni 2018 PT. Seng Fong banyak merumahkan karyawannya sehingga Terdakwa pun tidak bisa lagi meminjamkan uang dari saksi Rio Febrian Lestiyanto tersebut kepada karyawan PT. Seng Fong namun Terdakwa tidak melaporkan perihal keadaan tersebut kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto dan justru antara bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 Terdakwa tetap menerima sejumlah uang secara bertahap dari saksi Rio Febrian Lestiyanto sejumlah kurang lebih Rp.570.000.000,- dan untuk menghilangkan kecurigaan dari saksi Rio Febrian Lestiyanto sebagian uang tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp.434.000.000,- mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa serahkan kembali kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto seolah-olah uang tersebut adalah keuntungan atau uang jasa. Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.136.000.000,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari saksi Rio Febrian Lestiyanto;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Rio Febrian Lestiyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.136.000.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bongso Desa Gogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2015 Terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Seng Fong mendatangi saksi Rio Febrian Lestiyanto, dimana Terdakwa pada saat itu menawarkan kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto untuk melakukan kerja sama peminjaman uang yaitu Terdakwa meminjamkan uang kepada karyawan PT. Seng Fong sedangkan asal uang atau yang menjadi pemodal adalah saksi Rio Febrian Lestiyanto dimana nantinya saksi Rio Febrian Lestiyanto akan mendapatkan keuntungan bagi hasil berupa persenan dari kegiatan peminjaman uang tersebut dan besarnya disepakati antara Terdakwa dan saksi Rio Febrian Lestiyanto yaitu sebesar 5 % s/d 7,5 %;
- Atas penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Rio Febrian Lestiyanto menyetujuinya dan sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai menyerahkan sejumlah kepada terdakwa yang besarnya bervariasi mulai dari Rp.10.000.000,- s/d Rp.142.000.000,-. Adapun cara saksi Rio Febrian

Halaman 4 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestiyanto menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang dilakukan penyerahan uang tunai secara langsung dari saksi Rio Febrian Lestiyanto kepada terdakwa ada juga yang saksi Rio Febrian Lestiyanto transfer dari Nomer rekening 1130063470 atas nama SRI LESTARI (Ibu Kandung saksi) ke nomor rekening terdakwa 130954908. Dan secara keseluruhan jumlah uang yang telah saksi Rio Febrian Lestiyanto serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.1.000.000.000,-;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah mulai menerima sejumlah uang dari saksi Rio Febrian Lestiyanto maka Terdakwa pun mulai meminjamkan uang tersebut kepada karyawan PT. Seng Fong dengan besaran nominal antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.3.500.000,- dan sesuai janjinya Terdakwa pun juga rutin memberikan keuntungan atau jasa kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto dan total Terdakwa telah menyerahkan keuntungan atau jasa kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto kurang lebih sebesar Rp.815.200.000,-. Kemudian sekitar bulan Juni 2018 PT. Seng Fong banyak merumahkan karyawannya sehingga Terdakwa pun tidak bisa lagi meminjamkan uang dari saksi Rio Febrian Lestiyanto tersebut kepada karyawan PT. Seng Fong namun Terdakwa tidak melaporkan perihal keadaan tersebut kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto dan justru antara bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 Terdakwa tetap menerima sejumlah uang secara bertahap dari saksi Rio Febrian Lestiyanto sejumlah kurang lebih Rp.570.000.000,- dan untuk menghilangkan kecurigaan dari saksi Rio Febrian Lestiyanto sebagian uang tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp.434.000.000,- mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa serahkan kembali kepada saksi Rio Febrian Lestiyanto seolah-olah uang tersebut adalah keuntungan atau uang jasa. Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.136.000.000,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari saksi Rio Febrian Lestiyanto;

- Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Rio Febrian Lestiyanto, Terdakwa juga mengirimkan email berupa nama-nama karyawan PT. Seng Fong yang meminjam pada terdakwa padahal sejak bulan Juni 2018–

Halaman 5 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Desember 2018 Terdakwa sudah tidak meminjamkan uang dari saksi Rio Febrian Lestiyanto kepada karyawan PT. Seng fong karena banyak karyawan dari PT. Seng fong yang dirumahkan;

▪ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Rio Febrian Lestiyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.136.000.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 2 November 2022, Nomor Register Perkara PDM-434/Eoh.2/IX/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar Struk gaji bulan September 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Seng Tong atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 2. 1 ID CART atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 3. 1 bendel printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juli 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 4. 1 bendel printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;

Halaman 6 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 lembar printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI tanggal 5 Februari 2018 ke Nomor 1131358399 atas nama MELINA ANGGRAENI MAEDHA;
6. 1 bendel printout atas email dari DWI PUJI WAHYUDI tanggal 9 Januari 2019 tentang nama-nama nasabah Desember 2018;
7. 1 bendel rekening tahapan BCA transfer uang dari rekening Nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
8. 3 lembar rekening tahapan BCA transfer uang Rp.40.000.000,- dari rekening Nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juli 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 2581659433 atas nama MELINA ANGGRAINI MAEDHA;
9. 1 bendel rekening tahapan BCA transfer uang dari rekening nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
10. 3 lembar copy tanda terima/kwitansi yang terdapat tangan dr Ainun;
Nomor 1 s/d 10 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
11. 1 lembar surat perjanjian antara RIO FEBRIAN LISTIANTO dengan DWI PUJI WAHYUDI dan pihak para istri dengan disaksikan oleh MOH SLAMET tertanggal 5 Oktober 2018;
12. 2 lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh DWI PUJI WAHYUDI dan RIO FEBRIAN LISTIANTO tanggal 22 Mei 2019;
Nomor 11 s/d 12 dikembalikan kepada saksi RIO FEBRIAN LISTIANTO;
5. Menetapkan agar Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 November 2022 Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Dwi Puji Wahyudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dwi Puji Wahyudi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar Struk gaji bulan September 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Seng Fong atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 2. 1 ID CARD atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 3. 1 bendel printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juli 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 4. 1 bendel printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 5. 2 lembar printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI tanggal 5 Februari 2018 ke Nomor 1131358399 atas nama MELINA ANGGRAENI MAEDHA;
 6. 1 bendel printout atas email dari DWI PUJI WAHYUDI tanggal 9 Januari 2019 tentang nama-nama nasabah Desember 2018;
 7. 1 bendel rekening tahapan BCA transfer uang dari rekening nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 8. 3 lembar rekening tahapan BCA transfer uang Rp.40.000.000,- dari rekening Nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juli 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 2581659433 atas nama MELINA ANGGRAINI MAEDHA;

Halaman 8 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 bendel rekening tahapan BCA transfer uang dari rekening nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;

10. 3 lembar copy tanda terima/kwitansi yang terdapat tangan dr Ainun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. 1 lembar surat perjanjian antara RIO FEBRIAN LISTIANTO dengan DWI PUJI WAHYUDI dan pihak para istri dengan disaksikan oleh MOH SLAMET tertanggal 5 Oktober 2018;

12. 2 lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh DWI PUJI WAHYUDI dan RIO FEBRIAN LISTIANTO tanggal 22 Mei 2019;

Dikembalikan kepada saksi Rio Febrian Listianto;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, bahwa pada tanggal 4 November 2022 serta tanggal 7 November 2022, Terdakwa serta Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 2 November 2022, Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jbg;

2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

3. Memori banding oleh Penuntut Umum tertanggal 14 November 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 15 November 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 16 November 2022;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang masing-masing

Halaman 9 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 November 2022, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa,
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa serta Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasannya mengajukan banding tersebut, meskipun demikian Pengadilan Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3) Memerintahkan agar terhadap Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar Struk gaji bulan September 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Seng Fong atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 2. 1 ID CART atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 3. 1 bendel printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juli 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;

Halaman 10 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 bendel printout transfer uang melalui Bank BCA Nomor rek 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 5. 2 lembar printout transfer uang melalui Bank BCA norek 1130063470 atas nama SRI LESTARI tanggal 5 Februari 2018 ke Nomor 1131358399 atas nama MELINA ANGGRAENI MAEDHA;
 6. 1 bendel printout atas email dari DWI PUJI WAHYUDI tanggal 9 Januari 2019 tentang nama-nama nasabah Desember 2018;
 7. 1 bendel rekening tahapan BCA transfer uang dari rekening Nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 8. 3 lembar rekening tahapan BCA transfer uang Rp.40.000.000,- dari rekening Nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juli 2017 hingga Mei 2018 ke Nomor 2581659433 atas nama MELINA ANGGRAINI MAEDHA;
 9. 1 bendel rekening tahapan BCA transfer uang dari rekening nomor 1130063470 atas nama SRI LESTARI mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 ke Nomor 130954908 atas nama DWI PUJI WAHYUDI;
 10. 3 lembar copy tanda terima/kwitansi yang terdapat tangan dr Ainun;
Nomor 1 s/d 10 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 11. 1 lembar surat perjanjian antara RIO FEBRIAN LISTIANTO dengan DWI PUJI WAHYUDI dan pihak para istri dengan disaksikan oleh MOH SLAMET tertanggal 5 Oktober 2018;
 12. 2 lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh DWI PUJI WAHYUDI dan RIO FEBRIAN LISTIANTO tanggal 22 Mei 2019 Nomor 11 s/d 12, dikembalikan kepada saksi RIO FEBRIAN LISTIANTO;
6. Menetapkan agar Terdakwa DWI PUJI WAHYUDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 November 2022, Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jbg dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 November 2022, Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jbg, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa serta Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 November 2022, Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 9 Januari 2023** oleh kami: **I Wayan Sedana, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H** dan **Haryono, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Achmad Subaidi, S.H., M.H

Haryono, S.H

Hakim Ketua,

I Wayan Sedana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H.,M.H

Halaman 13 Putusan Nomor 1280/PID/2022/PT SBY